

PERMENDAG NOMOR 83 TAHUN 2020, 14 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

ABSTRAK:

- bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan optimalisasi dalam pelaksanaan kebijakan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 / M-DAG/ PER/ 8/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:
 - a. Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1643); dan
 - b. Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 641); diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (la), ayat (lb), dan ayat (lc) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
 - (1) Untuk mendapatkan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan hares mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang; c. izin lingkungan dari instansi yang berwenang; d. bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; e. Surat Pernyataan dari Eksportir yang menyatakan bahwa: 1. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: a) tidak berasal dari kegiatan landfill; b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d) homogen.
 - (2) bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW;
- Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW, bagi importir yang belum pernah mendapatkan PI
- Bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disampaikan secara elektronik oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui sistem Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang telah terintegrasi dengan sistem INATRADE dengan mengunggah dokumen asli bukti sebagai Eksportir Terdaftar beserta data paling sedikit meliputi: a. nomor dan tanggal; b. nama Eksportir; dan c. alamat Eksportir.
- Ketentuan mengenai Eksportir terdaftar dan ketentuan mengenai bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
- Penerbitan tanda sah atas bukti sebagai Eksportir Terdaftar sudah dapat dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2021 berlaku ketentuan mengenai Eksportir terdaftar dan ketentuan mengenai bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- Limbah Non B3 sesuai dengan PI yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sudah dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum tanggal 1 Januari 2021, harus sudah sampai di pelabuhan tujuan di Indonesia paling lambat tanggal 28 Februari 2021 yang dibuktikan dengan PI yang masih berlaku dan dokumen manifes BC. 1.1, dan tidak berlaku ketentuan mengenai Eksportir terdaftar dan ketentuan mengenai bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Limbah Non B3 sesuai dengan PI yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis pada saat atau setelah tanggal 1 Januari 2021, harus sudah sampai di pelabuhan tujuan di Indonesia paling lambat sesuai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku PI yang dibuktikan dengan dokumen manifes BC. 1.1.

- CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2020